

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT (RINTISAN PENYUSUNAN PEDOMAN)

Mochamad Isnaeni Ramdhan^{1,*}

¹Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

*Email: isnaeni_ramdhan@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik merupakan salah satu tuntutan mutakhir bagi penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merupakan sebagai salah kabupaten yang sedang berkembang. Hal tersebut didukung oleh isu strategis bahwa Pelayanan publik oleh pemerintahan daerah belum optimal yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap; Kinerja aparatur pemerintahan daerah kurang produktif yang dipengaruhi oleh kualitas SDM aparatur yang belum profesional. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara menyimpulkan perlu mencantumkan kegiatan perumusan pedoman pelaksanaan pemerintahan yang baik bagi instansi dan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: otonomi daerah, pemerintahan daerah, pemerintahan yang baik.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan salah satu tuntutan mutakhir penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keniscayaan.

Good governance merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini banyak diperkenalkan sebagai upaya merumuskan pemerintahan yang baik. Di era otonomi daerah seperti ini, tuntutan perbaikan kinerja pemerintahan semakin dituntut, terutama pemerintah daerah, sehingga

penyelenggaraan otonomi daerah dapat diselenggarakan secara efektif.

Seperti ditunjukkan oleh Meuthia-Ganie Rachman (2000), bahwa *good governance* ditujukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang menjamin situasi keterbukaan (*transparency*), memberikan pertanggungjawaban publik (*public accountability*), dan mampu mengendalikan kontrol dalam proses ekonomi maupun politik

Konsep ini sendiri sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh berbagai badan internasional. Secara umum, konsep *good governance* cenderung mengundang keterlibatan masyarakat sebagai pendorong

pemerintah untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subjek kebijakan, bukan hanya objek yang dapat diatur sesuai arah kebijakan dirumuskan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah merencanakan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dikaitkan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berperspektif pemerintahan yang baik di lingkungan instansi dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Dalam pada itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengajukan visi dan misi yang juga perlu didukung dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Visi yang akan diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yakni: “Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2027,” sedangkan salah satu dari enam misi yang akan dikembangkan, yakni mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Misi ini adalah membangun integritas dan kapasitas sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan dengan meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; meningkatkan keterampilan untuk menopang penghidupan; dan membangun sikap menghargai lingkungan. Dengan memiliki kualitas yang tinggi dalam seluruh aspek tersebut diharapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan mampu bersaing dengan sumberdaya manusia dari wilayah lain yang telah maju.

METODE PENELITIAN

Metode Penelusuran Data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) berupa penelusuran data sekunder terkait dengan profil pemerintahan Kabupaten Kuningan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan melalui penelusuran manual maupun penelusuran data elektronik.

Metoda analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis disajikan dengan menggunakan penggabungan metoda pengujian kuantitatif yang dikualifikasikan. Data kuantitatif tersebut dianalisis berdasarkan kualitatif mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif yang dirumuskan dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Desentralisasi dan *Good Governance*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis.

Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa tersebut, berbagai pengalaman lokal yang heterogen telah muncul ke permukaan.

Desentralisasi atau pendesentralisasian *governance* merujuk pada suatu upaya restrukturisasi atau

reorganisasi dari kewenangan yang yang menciptakan tanggung jawab bersama di antara lembaga-lembaga di dalam governance baik di tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip saling menunjang yang diharapkan pada akhirnya adalah suatu kualitas dan efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan dan kemampuan dari governance di tingkat lokal (UNDP, 1997).

Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi.

Hal ini sangat dimungkinkan karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Melalui proses ini desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya *good governance*. Keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam membangun kinerja pelayanan publiknya hingga saat ini masih sedikit.

Namun demikian pilihan untuk kembali ke arah sentralisasi tentunya bukanlah pilihan yang bijaksana dan hanya akan bersifat kontraproduktif belaka. Pilihan pada desentralisasi sesungguhnya haruslah disikapi dengan penuh optimisme

dan menjadikannya sebagai sebuah tantangan.

Tentu saja perwujudan desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab serta keberhasilan *good governance* di daerah bukanlah suatu hal yang instan semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang terus menerus serta kesabaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Desentralisasi

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Komparasi ketiga asas pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tentunya ada perbedaan yang cukup mendasar, khususnya asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan bersama-sama dengan asas desentralisasi menjadi asas pemerintahan daerah khususnya untuk kabupaten dan kotamadya ketika itu. Penggunaan

ketiganya secara bersamaan tentu saja menyebabkan simpang siurnya kejelasan kewenangan yang dimiliki kabupaten dan kota.

Dalam prakteknya asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan justru lebih mendominasi hubungan pusat dan daerah daripada asas desentralisasi, sehingga tidak terjadi praktek otonomi daerah yang sesungguhnya karena kewenangan masih dikendalikan oleh pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.

Daerah lebih banyak menerima dan melaksanakan kebijakan yang dibuat pusat, bahkan tidak jarang kewenangan itupun dilaksanakan oleh wakil pemerintah pusat yang ada di kabupaten/kotamadya yakni melalui kantor-kantor departemennya.

Konsep Dasar *Good Governance*

Secara sederhana, sejumlah pihak menerjemahkan *governance* sebagai Tata Pemerintahan bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*.

Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani) sehingga memahami *governance* terkait dengan integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus

mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk cara melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

United National Development Programme mendefinisikan *governance* sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga ketika warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka”.

Secara rinci World Bank memberikan 19 indikator *good governance*, namun para akademisi umumnya tidak menggunakan kesemua indikator tersebut untuk mengukur *good governance*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM misalnya hanya menggunakan sembilan indikator yakni: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsifitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan dan manajemen konflik. Pemilihan indikator secara selektif ini biasanya didasarkan pada relalitas empirik yang objektif yang terjadi selama ini dalam pengembangan *governance* di tingkat lokal.

Mengacu pada berbagai literatur terdapat sepuluh prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang secara umum mengacu pada gagasan-gagasan dasar tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga dapat diajukan sebagai pedoman sementara untuk pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia.

(1) **Partisipasi** yakni mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam

proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi masyarakat mampu menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

- (2) **Penegakan hukum** yakni mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat

perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.

- (3) **Transparansi** guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

- (4) **Kesetaraan** yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Prinsip ini merupakan jaminan agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan

- kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
- (5) **Daya tanggap** guna meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur complaint. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.
- (6) **Wawasan ke depan** merupakan prinsip agar pembangunan daerah didasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Penyusunan visi dan strategi ditujukan sebagai pedoman arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha.
- (7) **Akuntabilitas** sebagai prinsip bagi peningkatan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawa-bkan hasil kerja kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.
- (8) **Pengawasan** merupakan prinsip bagi peningkatan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat.
- (9) **Efisiensi dan Efektivitas** merupakan prinsip yang menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme

penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa.

- (10) Profesionalitas sebagai prinsip peningkatan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Prinsip profesionalitas ini ditujukan untuk menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini perlu didukung dengan mekanisme penerimaan staf yang efektif, sistem pengembangan karir dan pengembangan staf yang efektif, penilaian, promosi, dan penggajian staf yang wajar.

Dalam kaitan dengan penyusunan pedoman pelaksanaan pemerintahan yang

baik di Indonesia belum disepakati indikator konkret pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu menjawab kebutuhan praktis bagi tersedianya pedoman, mekanisme dan prosedur serta indikator konkret pelaksanaan pemerintahan yang baik sekaligus menjadi model pelaksanaannya di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia kelak.

SIMPULAN

Kinerja instansi dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan harus mengacu pada pemerintahan yang baik secara optimal.

Beberapa indikator pedoman pelaksanaan pemerintahan yang baik di lingkungan instansi dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu disepakati.

Belum tersedianya produk hukum Daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur secara spesifik tentang pedoman pelaksanaan pemerintahan yang baik di lingkungan instansi dan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

DAFTAR PUSTAKA

Irdam Ahmad, Laporan Penelitian Survei Kepuasan Pelanggan Pelaku Usaha di Kabupaten Kuningan (2009)

_____, Laporan Penelitian Survei Kepuasan Pelanggan Individual Di Kabupaten Kuningan (2009)

Kabupaten Kuningan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008-2027. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kuningan 2008

- _____, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kuningan 2009
- Keban, Yeremias, T. Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan dalam Naskah Nomor 20 Juni-Juli 2000 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta, 2000.
- Meuthia-Ganie Rachman Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah (2009)
- United National Development Programme Report (UNDP,1997)
- World Bank, The World Bank Report 1999 – 2000, Decentralization Rethinking Government (World Bank, 2000).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 74).

Mochamad Isnaeni Ramdhan

Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Kuningan Jawa Barat (Rintisan Penyusunan Pedoman)

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

